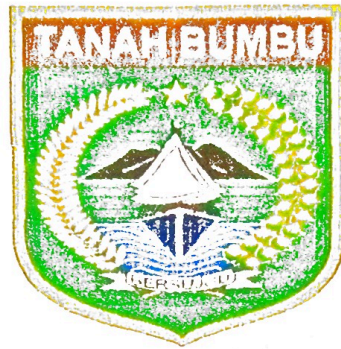




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH BUMBU**

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG :

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

**Bagian Hukum Sekretariat Daerah
T. A 2012**

Dokumentasi & informasi hukum



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan “Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak, Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di lingkungan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp 995.267.123.319,00
2. Belanja	<u>Rp 1.215.970.635.775,89</u>
Surplus (Defisit)	Rp (220.703.512.456,89)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp 233.072.319.956,89
b. Pengeluaran	<u>Rp 12.368.807.500,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 220.703.512.456,89

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 29.919.231.014,00
b. Dana perimbangan	Rp 698.362.031.305,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp 266.985.861.000,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|----------------------|
| a. Pajak Daerah | Rp 8.717.893.200,00 |
| b. Retribusi Daerah | Rp 11.704.055.000,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp 1.000.000.000,00 |
| d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp 8.497.282.814,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Dana bagi hasil | Rp 291.111.133.305,00 |
| b. Dana alokasi umum | Rp 398.801.458.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus | Rp 8.449.440.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp 175.551.213.000,00 |
| b. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp 60.000.000.000,00 |
| c. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus | Rp 31.434.648.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Belanja tidak langsung | Rp 437.986.664.499,89 |
| b. Belanja langsung | Rp 777.983.971.276,00 |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp 341.275.445.477,89 |
| b. Belanja hibah | Rp 48.261.425.000,00 |
| c. Belanja bantuan sosial | Rp 1.074.000.000,00 |
| d. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/
Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa | Rp 44.375.794.022,00 |
| e. Belanja tidak terduga | Rp 3.000.000.000,00 |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp 96.716.889.355,00 |
| b. Belanja barang dan jasa | Rp 252.047.369.880,00 |
| c. Belanja modal | Rp 429.219.712.040,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|----------------|-----------------------|
| a. Penerimaan | Rp 233.072.319.956,89 |
| b. Pengeluaran | Rp 12.368.907.500,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) | Rp 233.072.319.956,89 |
| b. Pencairan dana cadangan | Rp 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah | Rp 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Rp 0,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah | Rp 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|----------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan | Rp 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah | Rp 12.100.000.000,00 |
| c. Pembayaran pokok utang | Rp 268.807.500,00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah | Rp 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD.
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi.
3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara.

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per-golongan dan per-jabatan.
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah.
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah.
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya.
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikankan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah.
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan daerah ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN. II	
BAGIAN HUKUM	
Basun Kawan	

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI TANAH BUMBU,


MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



GUSTI HIDAYAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2012 NOMOR 10**